



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No : 04/Pid.B/2013/PN.SS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **KADER SAMSUDIN ;**

Tempat Lahir : Somahode ;

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota  
Tidore Kepulauan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama Lengkap : **MUKSIN KADER Alias Canox ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Somahode ;

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Mei 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota  
Tidore Kepulauan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

III. Nama Lengkap : **ROSNANI KADER Alias Nani ;**

Tempat Lahir : Somahode ;

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Desember 1993 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota  
Tidore Kepulauan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 18 Februari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SAHIDIN MALAN, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Kayu manis Kel. Moya Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2013, yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 03/Pid/PPNEG/2013/

PN.SS tertanggal 11 Februari 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para  
Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----

Telah pula memperhatikan dan mendengar Tuntutan Pidana yang  
dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara :  
PDM-01/SOASIO/01/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa I. **KADER SAMSUDIN**, Terdakwa II.  
**MUKSIN KADER alias CANOX**, Terdakwa III. **ROSNANI KADER  
alias NANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**", sebagaimana diatur  
dan diancam Pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (1)  
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **KADER SAMSUDIN**,  
Terdakwa II. **MUKSIN KADER alias CANOX**, Terdakwa III.  
**ROSNANI KADER alias NANI** dengan pidana penjara selama **6  
(enam) bulan penjara** dikurangi selama Para Terdakwa Pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan ;

-----

### 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 303 berwarna merah ; -----
- 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor +6285310007247 ;

-----

### Dikembalikan kepada Saksi RUSTAM HASAN alias UTAM ;

-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Type 5800 berwarna merah ; -----

- 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor +6285394913981 ;

-----

### Dikembalikan kepada Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI ; -----

### 4. Menyatakan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan memohon kiranya Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2013 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-01/SOASIO/01/2013, tertanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut : -----

### KESATU

:

Bahwa ia Terdakwa **I. KADER SAMSUDIN** bersama dengan Terdakwa **II. MUKSIN KADER alias CANOX**, Terdakwa **III. ROSNANI KADER alias NANI**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah Saksi Rustam Hasan Alias Utam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar terhadap Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM maupun kepada orang lain. Perbuatan mana oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,  
Saksi Jamalia Mustafa Alias ama yang sementara duduk di  
Teras rumah didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III  
sambil menanyakan keberadaan Saksi Rustam Hasan alias  
Utam kemudian saksi Jamalia Mustafa alias Ama mengatakan  
“ada didalam dan ada perlu apa” dan Terdakwa I mengatakan  
**“ngoni ni bukan manusia tapi binatang, Rustam  
telepon Rosnani suru kabawa di penginapan nanti kasi  
doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una  
polisi, si manusia kalfino”**, dan Terdakwa III mengatakan  
**“om Rustam telepon-telepon saya, telepon baru tidak  
mengaku, babi, munafik”**, mendengar hal tersebut Saksi  
Jamalia Mustafa alias Ama masuk ke dalam rumah dan  
memanggil Saksi Rustam Hasan alias Utam dan tidak berapa  
lama Saksi Rustam alias Utam keluar dan menemui Terdakwa  
I dan Terdakwa III dan mempersilahkan duduk dan  
membicarakan baik-baik akan tetapi mereka berdua tidak  
mau dan pergi meninggalkan Saksi Rustam Hasan alias Utam  
dan tidak berapa lama Terdakwa II datang dan mengatakan  
**“ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik sana”** ;  
-----
- Bahwa Saksi Rustam Hasan alias Utam yang merasa tidak  
melakukan apa yang dituduhkan kemudian pergi ke rumah  
Saksi Muhammad Abud alias Muhammad yang merupakan  
Kepala Desa Somahode untuk menyelesaikan masalah ini  
akan tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti yang  
dituduhkan kepada Saksi Rustam alias Utam dan tidak dapat  
menemui kata sepakat untuk menyelesaikan masalah ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masalah ini dikembalikan kepada masing-masing pihak ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rustam alias Utam merasa malu dan merasa dilecehkan sebagai seorang Anggota Polisi dan seorang Suami yang menjadi panutan bagi keluarganya ; -----
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum atau dapat dilihat oleh orang atau dikunjungi oleh orang banyak ; -----

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU

**KEDUA** \_\_\_\_\_ :  
-----

Bahwa ia Terdakwa **I. KADER SAMSUDIN** bersama dengan Terdakwa **II. MUKSIN KADER alias CANOX**, Terdakwa **III. ROSNANI KADER alias NANI**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah Saksi Rustam Hasan Alias Utam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM maupun kepada orang lain.** Perbuatan mana oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Jamalia Mustafa Alias ama yang sementara duduk di Teras rumah didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sambil menanyakan keberadaan Saksi Rustam Hasan alias Utam kemudian saksi Jamalia Mustafa alias Ama mengatakan “ada didalam dan ada perlu apa” dan Terdakwa I mengatakan “**ngoni ni bukan manusia tapi binatang, Rustam telepon Rosnani suru kabawa di penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una polisi, si manusia kalfino**”, dan Terdakwa III mengatakan “**om Rustam telepon-telepon saya, telepon baru tidak mengaku, babi, munafik**”, mendengar hal tersebut Saksi Jamalia Mustafa alias Ama masuk ke dalam rumah dan memanggil Saksi Rustam Hasan alias Utam dan tidak berapa lama Saksi Rustam alias Utam keluar dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa III dan mempersilahkan duduk dan membicarakan baik-baik akan tetapi mereka berdua tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan pergi meninggalkan Saksi Rustam Hasan alias Utam dan tidak berapa lama Terdakwa II datang dan mengatakan  
**“ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik sana” ;**  
-----

- Bahwa Saksi Rustam Hasan alias Utam yang merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kemudian pergi ke rumah Saksi Muhammad Abud alias Muhammad yang merupakan Kepala Desa Somahode untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti yang dituduhkan kepada Saksi Rustam alias Utam dan tidak dapat menemui kata sepakat untuk menyelesaikan masalah ini serta masalah ini dikembalikan kepada masing-masing pihak ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rustam alias Utam merasa malu dan merasa dilecehkan sebagai seorang Anggota Polisi dan seorang Suami yang menjadi panutan bagi keluarganya ; -----
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum atau dapat dilihat oleh orang atau dikunjungi oleh orang banyak ;  
-----

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **I. KADER SAMSUDIN** bersama dengan Terdakwa **II. MUKSIN KADER alias CANOX**, Terdakwa **III. ROSNANI KADER alias NANI**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan rumah Saksi Rustam Hasan Alias Utam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.** Perbuatan mana oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Jamalia Mustafa Alias ama yang sementara duduk di Teras rumah didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sambil menanyakan keberadaan Saksi Rustam Hasan alias Utam kemudian saksi Jamalia Mustafa alias Ama mengatakan “ada didalam dan ada perlu apa” dan Terdakwa I mengatakan “**ngoni ni bukan manusia tapi binatang, Rustam telepon Rosnani suru kabawa di penginapan nanti kasi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una**

**polisi, si manusia kalfino**", dan Terdakwa III mengatakan

**"om Rustam telepon-telepon saya, telepon baru tidak**

**mengaku, babi, munafik**", mendengar hal tersebut Saksi

Jamalia Mustafa alias Ama masuk ke dalam rumah dan

memanggil Saksi Rustam Hasan alias Utam dan tidak berapa

lama Saksi Rustam alias Utam keluar dan menemui Terdakwa

I dan Terdakwa III dan mempersilahkan duduk dan

membicarakan baik-baik akan tetapi mereka berdua tidak

mau dan pergi meninggalkan Saksi Rustam Hasan alias Utam

dan tidak berapa lama Terdakwa II datang dan mengatakan

**"ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik sana" ;**

-----

- Bahwa Saksi Rustam Hasan alias Utam yang merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kemudian pergi ke rumah Saksi Muhammad Abud alias Muhammad yang merupakan Kepala Desa Somahode untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti yang dituduhkan kepada Saksi Rustam alias Utam dan tidak dapat menemui kata sepakat untuk menyelesaikan masalah ini serta masalah ini dikembalikan kepada masing-masing pihak ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rustam alias Utam merasa malu dan merasa dilecehkan sebagai seorang Anggota Polisi dan seorang Suami yang menjadi panutan bagi keluarganya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh  
Terdakwa adalah tempat umum atau dapat dilihat oleh orang  
atau dikunjungi oleh orang banyak ;  
-----

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

1. **Saksi Korban RUSTAM alias UTAM** ;  
-----

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Anggota Polisi sejak  
tahun 1997 dan Terdakwa juga sebagai Ajudan Walikota  
Tidore Kepulauan sejak tahun 2010 ;  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar  
pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban di Desa  
Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I.  
KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. KADER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban ;

- 
- Bahwa awalnya Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan bertemu dengan Istri Saksi Korban yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA yang saat itu sementara duduk di teras rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. mencari Saksi Korban kemudian Istri Saksi Korban memanggil Saksi Korban di dalam rumah ;

-----

  - Bahwa kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian Saksi Korban dan Istrinya pun berkata *"mana buktinya ?"* dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sudah terhapus di Handphone Terdakwa III ; -----
  - Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari rumah Saksi Korban muncul Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX di depan rumah Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor lalu berteriak kepada Saksi *"ngana babi, kalot"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatal thu pi cuki tiang listrik sana” lalu Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi ; -----

- Bahwa benar saat Para Terdakwa tersebut mengeluarkan kata-kata makian tersebut, tetangga Saksi Korban ada yang mendengarnya dan rumah Saksi Korban berada di pinggir jalan ; -----
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Terdakwa tersebut lalu Saksi menuju ke rumah Kepala Desa yaitu MUHAMMAD ABUD untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi KARTINI KADER datang ke rumah Kepala Desa lalu Kepala Desa meminta bukti kepada Para Terdakwa atas tuduhannya tersebut namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa III mengatakan bahwa Kartu Sim HP Terdakwa III yang menurut Terdakwa III berisi panggilan masuk Saksi Korban yang pada saat Terdakwa III cabut dari Handphonenya kemudian Terdakwa III pasang lagi ke Handphonenya panggilan masuk tersebut sudah terhapus;
- Bahwa Saksi Korban pernah dilaporkan oleh Para Terdakwa mengenai perkosaan terhadap Sdr. KARTINI KADER kepada Polda Maluku Utara dan Polres Tidore akan tetapi Polda Maluku Utara dan Polres Tidore tidak memproses perkara tersebut karena tidak cukup bukti ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor Handphone (HP) dari Terdakwa III. jadi bagaimana mungkin Saksi bisa menghubungi Terdakwa III. ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 antara Saksi dengan Terdakwa I. ada masalah dimana Terdakwa I. melarang Speed milik Saksi memasuki jalur Somahode-Tidore namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa sebahagian membenarkan dan sebahagian keberatan sebagai berikut ;

-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III waktu datang ke rumah Saksi tidak pernah diajak masuk ke dalam rumah dan tidak ada kata-kata sms akan tetapi yang benar adalah Saksi menelepon Terdakwa III untuk diajak ke Penginapan dan nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; ---

**2. Saksi                      NOVITA                      CAHYANI                      alias                      NOVI                      ;**

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal Saksi sudah lupa pada bulan Agustus tahun 2012 Wit bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban RUSTAM HASAN ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa III. datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban menelepon Terdakwa III. untuk pergi ke Penginapan, nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “astaga, Pak Rustam bilang begitu ?” ;

-----

- Bahwa Terdakwa III. pernah memperlihatkan Nomor yang menghubungi Terdakwa III dimana saat itu nomor tersebut ada angka 1000 (seribu) dan tidak ada nama panggilan masuk tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah ditelepon dengan nomor yang ada angka 1000 (seribu) dan ada angka 7 dibelakangnya dan saat Saksi angkat yang berbicara adalah Saksi Korban dimana Saksi Korban meminta Nomor Handphone (HP) dari Saksi KARTINI KADER yang merupakan anak dari Terdakwa I dan saudara dari Terdakwa II dan Terdakwa III namun Saksi tidak memberikan nomor yang diminta oleh Saksi Korban ; -----
- Bahwa saat Para Terdakwa dan Saksi KARTINI KADER ke rumah Kepala Desa, Saksi juga ikut karena Saksi mau dijadikan Saksi pada saat nanti di Rumah Kepala Desa karena Saksi melihat Nomor Panggilan Masuk di Handphone Terdakwa III ; -----
- Bahwa saat di rumah Kepala Desa Saksi menanyakan kepada Terdakwa III. mana Nomor yang menelepon Terdakwa III, namun Terdakwa III. menjawab bahwa nomor tersebut sudah terhapus ketika Terdakwa III mencabut kartu SIM di Handphonenya ; -----
- Bahwa saat di rumah Kepala Desa, Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk bersumpah di Mesjid namun Saksi Korban menolak dan mengatakan “ngana siapa, suruh kita sumpah-sumpah” ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disampaikan oleh Terdakwa III masalah telepon bukan masalah sms karena saat itu Saksi hanya melihat telepon panggilan masuk yang diperlihatkan di Handphone (HP) Terdakwa III ; ----
- Bahwa Saksi Korban adalah seorang anggota Polisi, dan Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi Korban dan Terdakwa III ada hubungan pacaran atau tidak karena Terdakwa III tidak pernah menceritakan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah melihat mereka jalan berdua ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dan Istrinya yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA hubungannya harmonis dan tidak pernah mendengar mereka ada masalah ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan  
dan tidak keberatan ;  
-----

### 3. Saksi JAMALIA MUSTAFA alias AMA ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan pencemaran nama baik terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi (Korban RUSTAM HASAN alias UTAM) ;

-----

- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk di teras rumah bersama Suami Saksi Kemudian Suami Saksi masuk ke dalam rumah untuk menonton TV kemudian tiba-tiba Saksi didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. dengan menggunakan Sepeda Motor lalu menanyakan keberadaan Suami Saksi kemudian Saksi mengatakan "ada didalam dan ada perlu apa" dan Terdakwa I mengatakan "*ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan Virgo nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino*" lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban "Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan *nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*, baru tidak mengaku" kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan memanggil Suami Saksi dan tidak berapa lama Suami Saksi keluar dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa III dan mempersilahkan duduk untuk membicarakan baik-baik akan tetapi mereka berdua tidak mau lalu Saksi dan Suami Saksi (Korban) pun berkata "mana buktinya ?" dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sudah terhapus di Handphone Terdakwa III lalu Saksi melihat Handphone Terdakwa III akan tetapi tidak ada panggilan masuk dari nomor Handphone milik Suami Saksi dan yang Saksi lihat nomor Handphone milik Terdakwa III yang menghubungi nomor Handphone Suami Saksi kemudian Saksi mengatakan "kamong datang Cuma fitnah saja (kalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang hanya untuk memfitnah saja) lalu mereka pun pergi dari rumah Saksi ; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari rumah Saksi muncul Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX di depan rumah Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor lalu berteriak kepada Saksi dan Suami Saksi “ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik sana” lalu Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi ; -----
- Bahwa benar saat Para Terdakwa tersebut mengeluarkan kata-kata makian tersebut, tetangga Saksi Korban ada yang mendengarnya dan rumah Saksi Korban berada di pinggir jalan ; -----
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Terdakwa tersebut lalu Saksi menuju ke rumah Kepala Desa yaitu MUHAMMAD ABUD untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi KARTINI KADER datang ke rumah Kepala Desa lalu Kepala Desa meminta bukti kepada Para Terdakwa atas tuduhannya tersebut namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa III mengatakan bahwa Kartu Sim HP Terdakwa III yang menurut Terdakwa III berisi panggilan masuk Saksi Korban yang pada saat Terdakwa III cabut dari Handphonenya kemudian Terdakwa III pasang lagi ke Handphonenya panggilan masuk tersebut sudah terhapus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Suami Saksi sering menelepon Terdakwa III atau cewek-cewek lainnya ;  
-----
- Bahwa antara Saksi dan suami Saksi hubungannya baik-baik saja dan tidak ada masalah ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor Handphone Suami Saksi yaitu 085310007247 dan nomor tersebut sudah lama dipakai oleh Suami Saksi dan Suami Saksi tidak pernah mengganti nomornya ; -----
- Bahwa Suami Saksi adalah Anggota Polisi dan Suami Saksi juga menjadi ajudan Walikota selama 2 (dua) tahun sampai sekarang ; -----
- Bahwa saat di rumah Kepala Desa, Terdakwa I meminta nomor Handphone Suami Saksi kepada saksi ;  
-----
- Bahwa pada saat di Rumah Kepala Desa anak dari Terdakwa I yakni Saksi KARTINI KADER melempar Suami Saksi dengan asbak dan mengatakan kepada Suami Saksi “ngana putar balik (menyangkal)” ; -----
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa asalkan jangan menceritakan kepada orang lain hal-hal yang tidak betul tentang Suami Saksi ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2004 antara Suami Saksi dengan Terdakwa I. ada pernah masalah dimana Terdakwa I. melarang Speed milik Suami Saksi memasuki jalur Somahode-Tidore namun sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan ;

-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa sebahagian membenarkan dan sebahagian keberatan sebagai berikut ;

-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak meminta nomor Suami Saksi/Korban di rumah Kepala Desa akan tetapi sewaktu di rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa II tidak berteriak di rumah Saksi akan tetapi berteriak di samping rumah Saksi ;
- 
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mengatakan penginapan Virgo ; -----

#### 4. Saksi **ROSDIANA MUSTAFA** alias **ROS** ;

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban ;
- 
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ZULFA MUSTAFA sementara berada di depan Kios/Toko Bapak BAMBANG kemudian Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX kebetulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik lewat dihadapan Saksi selanjutnya Saksi ZULFA MUSTAFA menahan Terdakwa II dan menanyakan kenapa sibuk bolak-balik lalu Terdakwa II mengatakan “ Pak RUSTAM menelepon NANI, pake Penginapan Virgo, nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa II tersebut, Saksi dan Saksi ZULFA MUSTAFA tidak lagi menanyakan kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dan Saksi ZULFA MUSTAFA ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di rumah Saksi Korban ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban dan Terdakwa III berjalan bersama dan Saksi tidak pernah mendengar mereka ----- berpacaran; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan ----- membenarkannya ; -----

**5. Saksi RAMLIA MUSTAFA Alias IA ;**  
-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan  
penghinaan terhadap Saksi Korban ;

-----

- Bahwa awalnya Saksi keluar dari rumah hendak ke kamar mandi yang letaknya di depan rumah Saksi, tibaa-tiba Saksi melihat dan mendengar didepan rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah Saksi Korban, Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX datang dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak dengan mengatakan “kalo kolot so badiri tu cuki tiang listrik” kemudian Terdakwa II pergi ;

-----

- Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jelas Terdakwa II yang mengatakan hal tersebut karena saat itu jalanan masih terang dan Saksi kenal baik dengan Terdakwa II ;

-----

- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan Saksi JAMALIA MUSTAFA dan menanyakan ada masalah apa tadi malam Terdakwa II berteriak-teriak didepan rumah Saksi JAMALIA MUSTAFA kemudian Saksi JAMALIA MUSTAFA mengatakan bahwa Para Terdakwa menuduh Suaminya/Saksi Korban menelepon dan sms Terdakwa III untuk dipakai di Penginapan nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari situlah Saksi baru mengetahui hal tersebut ; -----

- Bahwa jarak Saksi saat mendengar Terdakwa II berteriak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar sudah mengetahui hal tersebut dan membuat keluarga Saksi Korban menjadi malu ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak ada masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 6. Saksi KARTINI KADER alias TINI ;

- Bahwa pada hari yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Puasa yakni Bulan Agustus 2012 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. KADER SAMSUDIN yang merupakan Ayah Saksi dan Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX serta Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI yang merupakan Saudara Saksi bertengkar dengan Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM menyangkut masalah telepon terhadap adik Saksi yakni Terdakwa III yang menyuruh Terdakwa III ke Penginapan dan nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 15.00 Wit saat Saksi berada di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate hendak menuju ke Kota Tidore, Saksi ditelepon oleh Terdakwa III dimana saat itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I berada di Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore dengan mengatakan Saksi Korban menelepon  
Terdakwa III kemudian Saksi mengatakan jangan diangkat,  
biarkan saja dan nanti Saksi dan Terdakwa III bertemu di  
Pelabuhan Goto ;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di Pelabuhan Goto Kota Tidore dan bertemu dengan Terdakwa III kemudian Terdakwa III mengatakan bahwa Saksi Korban menelepon Terdakwa III sebanyak 60 (enam puluh) kali lalu Terdakwa III menunjukkan kepada Saksi panggilan tak terjawab sebanyak 60 (enam puluh) kali tersebut dimana nomor Handphone tersebut adalah nomor Saksi Korban dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban menelepon Terdakwa III lagi dan saksi mengatakan tidak usah diangkat ;

- Bahwa Terdakwa III mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban menelepon dengan mengatakan “ngana kamari di Penginapan, nanti Om Tam bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat Terdakwa III menunjukkan nomor telepon tersebut di Handphone Terdakwa III, Saksi tidak melihat nama peneleponan tetapi nomor telepon tersebut yang ada angka 1000 (seribu) adalah nomor telepon Saksi Korban dan Saksi tidak melihat ada sms dari Saksi Korban ;

- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wit Saksi dan Terdakwa III berangkat menuju ke Desa Somahode dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed Boat dan sesampainya di rumah Terdakwa II langsung mencabut Kartu SIM dari HP kemudian Terdakwa III kembali memasang kembali SIM kartu tersebut yang menyebabkan nomor panggilan Saksi Korban terhapus semuanya lalu Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Pak Rustam telepon Nani, pi di penginapan, nanti bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat terjadi pembicaraan di Rumah Kepala Desa Somahode Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara NOVI datang sedangkan Saksi Korban bersama istrinya sudah berada di rumah Kepala Desa, Saksi melempar Saksi Korban dengan asbak dikarenakan Saksi Korban memukul leher Saksi sehingga membuat Saksi marah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 7. Saksi MUHAMMAD ABUD alias MUHAMMAD ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Somahode sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yakni Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX dan  
Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan  
pencemaran penghinaan melalui sms terhadap Saksi Korban ;

-----

- Bahwa awalnya Saksi Korban mendatangi Saksi di rumah  
Saksi dan tidak berapa lama Istrinya yakni saksi JAMALIA  
MUSTAFA datang lalu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi  
bahwa Terdakwa I beserta anaknya yakni Terdakwa III. datang  
ke rumahnya marah-marah dan mengatakan bahwa Saksi  
Korban sms ke Terdakwa III yang menyuruh Terdakwa III ke  
Penginapan dan nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu  
rupiah) ; ---
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. beserta  
anaknya yakni Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi KARTINI  
KADER datang ke rumah Saksi lalu Saksi pun meminta  
kepada Para Terdakwa untuk membuktikan tuduhan sms yang  
dipermasalahan tersebut akan tetapi Para Terdakwa  
mengatakan bahwa sms tersebut sudah terhapus ;  
-----
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak bisa membuktikan  
tuduhannya tersebut, maka Saksi berusaha mendamaikan  
Para Terdakwa dengan Saksi Korban namun Terdakwa I tidak  
mau berdamai kecuali Saksi Korban bersedia untuk  
melakukan sumpah di Mesjid namun Saksi Korban  
menolaknya dan kemudian Saksi pun mengembalikan  
masalah tersebut kepada mereka ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di rumah Saksi, Para Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi Korban, hanya Terdakwa I mengatakan “kurang ajar, tidak tahu aturan, binatang” sedangkan Terdakwa III mengatakan “Om sms dan tidak mengaku bilang tidak sms”
- Bahwa saat anak Terdakwa I yakni Saksi KARTINI KADER menjelaskan masalah sms tersebut, Terdakwa II lalu keluar dari rumah Saksi lalu mengatakan “orang pe anak tuh binatang” ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian keberatan sebagai berikut :

-----

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memaki-maki dan bukan masalah sms tetapi masalah telepon sedangkan Terdakwa II tidak pernah mengeluarkan kata binatang saat keluar dari rumah Saksi dan Terdakwa III mengatakan bahwa bukan masalah sms tetapi masalah telepon ; -----

### 8. Saksi ZULFA MUSTAFA alias JU ;

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran penghinaan melalui sms terhadap Saksi Korban ;

-----

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ROSDIANA MUSTAFA alias ROS sementara berada di depan Kios Saksi kemudian Terdakwa II. KADER MUKSIN alias CANOX kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik lewat dihadapan Saksi selanjutnya Saksi menahan Terdakwa II dan menanyakan kenapa sibuk bolak-balik lalu Terdakwa II mengatakan “ Pak RUSTAM menelepon NANI, pake Penginapan Virgo, nanti dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa II tersebut, Saksi dan Saksi ROSDIANA MUSTAFA alias ROS tidak lagi menanyakan kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dan Saksi ROSDIANA MUSTAFA alias ROS ;

-----

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di rumah Saksi Korban ;

-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban dan Terdakwa III berjalan bersama dan Saksi tidak pernah mendengar mereka berpacaran;

-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar  
keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

-----  
**Terdakwa I. KADER SAMSUDIN ;**  
-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan bertemu dengan Istri Saksi Korban yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA yang saat itu sementara duduk di teras rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. mencari Saksi Korban kemudian Istri Saksi Korban memanggil Saksi Korban di dalam rumah ;  
-----
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian Saksi Korban dan Istrinya pun berkata *"mana buktinya ?"* dan dijawab oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III sudah terhapus di Handphone

Terdakwa III ; -----

- Bahwa kemudian Saksi Korban melapor ke Kepala Desa dan Terdakwa I dipanggil ke rumah Kepala Desa untuk memperjelas duduk persoalannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke rumah Kepala Desa dan pada saat di rumah Kepala Desa tersebut Terdakwa I lalu menjelaskan kepada Kepala Desa dan Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk bersumpah mengenai telepon tersebut ke anak Terdakwa yakni Terdakwa III namun Saksi Korban menolaknya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Terdakwa III bukti dari Saksi Korban pernah menelepon Terdakwa III untuk diajak ke penginapan tersebut namun Terdakwa III mengatakan bahwa pada saat kartu telepon/SIM Card dicabut dari HP lalu dipasang kembali ternyata nomor-nomor panggilan masuk sudah terhapus ; -----

**Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX ;**

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, pada saat Terdakwa II pulang ke rumah, keluarga memberitahukan bahwa Bapak Terdakwa yakni Terdakwa I. KADER SAMSUDIN dan adik Terdakwa yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI sedang berada di Rumah Korban dikarenakan Korban sering menelepon Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III untuk diajak ke Penginapan dan akan dibayar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa II segera pergi ke rumah Korban akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada disana kemudian Terdakwa II berteriak "Coe (membentak)" ; -----
- Bahwa Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Kepala Desa dan sesampainya di sana Terdakwa melihat Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi KARTINI KADER dan Korban serta Istrinya bersitegang didalam rumah Kepala Desa lalu Terdakwa II sempat mengatakan "kalo kalot gatal tu pi cuki tiang listrik" kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Kepala Desa dan sempat memukul tembok karena emosi ; -----

**Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa III beserta Ayah Terdakwa yakni Terdakwa I. KADER SAMSUDIN mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan bertemu dengan Istri Saksi Korban yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA yang saat itu sementara duduk di teras rumah lalu Terdakwa dan Terdakwa I mencari Saksi Korban kemudian Istri Saksi Korban memanggil Saksi Korban di dalam rumah ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian Saksi Korban dan Istrinya pun berkata *"mana buktinya ?"* dan dijawab oleh Terdakwa sudah terhapus di Handphone Terdakwa ;  
-----

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Tidore dan sempat bertemu dengan Korban ;  
-----

- Bahwa saat Terdakwa akan pulang ke rumahnya di Desa Somahode, Korban menelepon Terdakwa yang menyuruh Terdakwa ke Penginapan dan Terdakwa akan bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung menutup teleponnya, kemudian kembali ada telepon masuk ke Handphone Terdakwa dengan nomor yang sama (ada angka 1000) akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat Telepon tersebut ;  
-----

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi KARTINI KADER lalu KARTINI KADER mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I sehingga membuat Terdakwa I emosi ;

-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi KARTINI KADER bahwa nomor Handpone Korban tersebut sudah terhapus di panggilan masuk Handphone Terdakwa pada saat Terdakwa mencabut kartu SIM di Handphone Terdakwa tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 303 Warna Merah ;

-----

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan No. 085310007247 ;

-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Mitotipe 5800 Warna Merah ;

-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan bertemu dengan Istri Saksi Korban yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA yang saat itu sementara duduk di teras rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. mencari Saksi Korban kemudian Istri Saksi Korban memanggil Saksi Korban di dalam rumah ;  
-----
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian Saksi Korban dan Istrinya pun berkata *"mana buktinya ?"* dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sudah terhapus di Handphone Terdakwa III ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan Saksi Korban dengan tujuan pulang ke rumahnya, Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dengan mengendarai Sepeda Motor berhenti di depan rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian berteriak “ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik” dimana Saksi Korban dan Istrinya mendengar teriakan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II segera pergi menyusul Terdakwa I dan Terdakwa III pulang kerumahnya ; -----

- Bahwa benar saat Para Terdakwa tersebut mengeluarkan kata-kata makian tersebut, tetangga Saksi Korban ada yang mendengarnya dan rumah Saksi Korban berada di pinggir jalan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

-----

- Kesatu : Melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----

ATAU

- Kedua : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----

ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Ketiga yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ;

-----

2. Unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;

-----

3. Unsur Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

-----

4. Unsur secara bersama-sama ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, sebagai berikut :

-----



**Ad.1.                      Unsur                      “Barang                      Siapa”                      ;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. KADER SAMSUDIN, Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dan Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah adanya suatu kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan si pelaku benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kehormatan** di sini adalah perasaan pribadi atas harga diri, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Sedangkan **nama baik** adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak harus suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menipu, menggelapkan, dsb., tetapi juga perbuatan biasa yang sifatnya memalukan bagi orang yang dituduh tersebut, dimana tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan, Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan bertemu dengan Istri Saksi Korban yakni Saksi JAMALIA MUSTAFA yang saat itu sementara duduk di teras rumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. mencari Saksi Korban kemudian Istri Saksi Korban memanggil Saksi Korban di dalam rumah ;

-----

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian Saksi Korban dan Istrinya pun berkata *"mana buktinya ?"* dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sudah terhapus di Handphone Terdakwa III ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan Saksi Korban dengan tujuan pulang ke rumahnya, Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dengan mengendarai Sepeda Motor berhenti di depan rumah Saksi Korban kemudian berteriak *"ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik"* dimana Saksi Korban dan Istrinya mendengar teriakan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II segera pergi menyusul Terdakwa I dan Terdakwa III pulang kerumahnya ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa tersebut mengeluarkan kata-kata makian tersebut, tetangga Saksi Korban ada yang mendengarnya dan rumah Saksi Korban berada di pinggir jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya kata-kata makian secara lisan oleh Para Terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban yakni Terdakwa I. yang mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III yang mengatakan *"ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik"* adalah merupakan kata-kata yang sifatnya menghina dan merusak kehormatan saksi korban yang membuat saksi korban merasa malu dan terhina, selain itu dengan diucapkannya kata-kata oleh Terdakwa III yang mengatakan *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* tersebut adalah merupakan suatu tuduhan terhadap saksi korban seolah-olah saksi korban telah melakukan perbuatan menelepon Terdakwa III. dan menyuruhnya ke penginapan dan nanti akan dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal Para Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran tuduhannya tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan"* telah terpenuhi menurut hukum ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu” dapat terwujud dalam bentuk tuduhan tersebut dilakukan di tempat yang ada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat mendengar tuduhan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM, Saksi JAMALIA MUSTAFA alias AMA serta dari keterangan Para Terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM di Desa Somahode Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Para Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata makian berupa “*ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, una kira una Polisi, si mansia kalfino, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik*” yang ditujukan pada saksi korban dimana kata-kata makian tersebut diucapkan secara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang ada disekitar rumah Saksi Korban tersebut termasuk saksi ROSDIANA MUSTAFA alias ROS dan saksi RAMLIA MUSTAFA alias IA yang merupakan tetangga Saksi Korban. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.4. Unsur “secara bersama-sama” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya terdapat hubungan saling pengertian dalam maksud dan tujuan serta sama-sama menghendaki akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I. KADER SAMSUDIN beserta anaknya yakni Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dan ketika mereka bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I lalu mengatakan *"ngoni ni bukan manusia tapi binatang, babi, anjing, RUSTAM sms ROSNANI suru kabawa di Penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), una kira una Polisi, si mansia kalfino"* lalu Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Korban *"Om RUSTAM telepon-telepon saya suru ke penginapan nanti kasi doi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), baru tidak mengaku"* kemudian datang Terdakwa II. MUKSIN KADER alias CANOX dengan mengendarai Sepeda Motor berhenti di depan rumah Saksi Korban kemudian berteriak *"ngana babi, kalot gatal thu pi cuki tiang listrik"* adalah merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersamaan dimana Para Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan yang sama yakni merusak kehormatan atau nama baik Saksi Korban dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"secara bersama-sama"* telah terpenuhi menurut hukum ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” dan Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat Penuntutan hingga sampai di persidangan Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menanggukkan penahanan daripada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa untuk masuk ke dalam tahanan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 303 Warna Merah ;  
-----

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan No. 085310007247 ;  
-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Mitotipe 5800 Warna Merah ;  
-----

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan No. +6285394913981 ;  
-----

Telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa malu pada saksi korban dan keluarganya ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah seorang mahasiswa yang masih ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **KADER SAMSUDIN**, Terdakwa II. **MUKSIN KADER alias CANOX** dan Terdakwa III. **ROSNANI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KADER alias NANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** ;

-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 303 Warna Merah ;

-----

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan No. 085310007247 ;

-----

**Dikembalikan kepada Saksi Korban RUSTAM HASAN alias UTAM ;** -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito Tipe 5800 Warna Merah ;

-----

- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan No. +6285394913981 ;

-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa III. ROSNANI KADER alias NANI ;** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari RABU, tanggal 17 April 2013 oleh kami **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ULFA RERY, SH** dan **SATRIANY ALWI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **23 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TAHIR USIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **ARDY, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ULFA RERY, SH**

**Hi. SYAMSUDIN LA**

**HASAN, SH**

**SATRIANY ALWI, SH**

Panitera Pengganti

**TAHIR USIA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)